

SOCIALIZATION OF THE LEGAL CONSEQUENCES OF DISTRIBUTING IMMORAL CONTENT FOR STUDENTS OF SMA NEGERI 6 AMBON

SOSIALISASI DAMPAK HUKUM PENYEBARAN KONTEN ASUSILA UNTUK PELAJAR SMA NEGERI 6 AMBON

Harly Clifford Jonas Salmon¹, Judy Marria Saimima²

Universitas Pattimura^{1,2}

*harlyclifford@outlook.com¹, judymarria@gmail.com²

*Corresponding Author

ABSTRACT

The dissemination of immoral content among teenagers through social media has become a pressing issue, particularly at SMA Negeri 6 Ambon, where legal literacy related to digital content remains low. This Community Service Program (PKM) aimed to enhance students' understanding of the legal consequences of distributing immoral content and to foster critical attitudes in social media use. The methods employed included interactive lectures, group discussions, and case simulations, involving 55 students as participants. The activity was conducted on April 12, 2025, and concluded with an evaluation using pre-test and post-test assessments to measure the improvement in participants' legal understanding. The results demonstrated a significant increase in digital legal knowledge, with the average post-test score rising from 43 to 73. Furthermore, students exhibited positive behavioral changes, such as being more selective in sharing content on social media. The conclusion of this activity underscores the importance of integrating legal literacy into school curricula and highlights the need for follow-up programs to ensure the sustainability of the positive outcomes achieved.

Keywords: legal literacy, immoral content, social media, community service, legal education

ABSTRAK

Penyebaran konten asusila di kalangan remaja melalui media sosial telah menjadi isu yang mendesak, terutama di SMA Negeri 6 Ambon, di mana tingkat literasi hukum terkait konten digital masih rendah. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai dampak hukum dari penyebaran konten asusila, serta menumbuhkan sikap kritis dalam penggunaan media sosial. Metode yang diterapkan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, yang melibatkan 55 siswa sebagai partisipan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 April 2025 dan diakhiri dengan evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum digital, dengan rata-rata skor post-test meningkat dari 43 menjadi 73. Selain itu, siswa menunjukkan perubahan perilaku yang positif, seperti lebih selektif dalam membagikan konten di media sosial. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya integrasi literasi hukum dalam kurikulum sekolah, serta perlunya program lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif yang telah dicapai.

Kata Kunci: literasi hukum, konten asusila, media sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan hukum

1. PENDAHULUAN

Penyebaran konten asusila melalui platform media sosial secara masif—terutama di kalangan remaja—telah menimbulkan kekhawatiran serius karena dampaknya yang kompleks

dan multidimensional. Kemudahan akses serta penggunaan media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook tidak hanya mendorong konsumsi konten, tetapi juga produksi dan distribusi materi yang kerap kali melanggar norma sosial dan ketentuan hukum. Data dari berbagai pemangku kepentingan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam penyebaran konten terlarang, yang kerap berujung pada konsekuensi hukum maupun masalah sosial. Namun demikian, data statistik spesifik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia terkait isu ini belum dapat diverifikasi karena tidak disertai rujukan yang memadai (Akbar et al., 2024), sehingga keabsahannya dalam konteks ini masih diragukan.

Salah satu tantangan paling mendesak dalam menangani fenomena ini adalah rendahnya pemahaman remaja terhadap implikasi hukum dari penyebaran konten yang tidak pantas. Banyak pelajar yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara eksplisit mengatur larangan terhadap konten bermuatan asusila (Choi & Suh, 2022). Minimnya kesadaran ini sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan pendidikan hukum yang sistematis dan relevan dengan era digital, sehingga siswa tidak menyadari potensi tanggung jawab hukum yang bisa mereka hadapi (Liu, 2024). Kerangka pendidikan yang mampu menginformasikan peserta didik tentang konsekuensi hukum sekaligus menanamkan nilai moral sangatlah penting. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran akan sanksi hukum dapat secara signifikan mengubah cara pandang dan perilaku remaja dalam mengkonsumsi dan membagikan konten digital (Jeong et al., 2020).

Melihat adanya kesenjangan dalam literasi hukum, sangat penting untuk mendorong penguatan pendidikan hukum di tingkat sekolah menengah atas. Penyempurnaan kurikulum yang menyentuh aspek hukum dalam konteks media digital dapat menjadi langkah preventif yang strategis, karena memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada siswa untuk bersikap bijak dalam ruang digital. Pendidikan tersebut idealnya disampaikan melalui pendekatan pedagogis yang sesuai dengan usia dan realitas kehidupan remaja, agar pesan-pesan yang disampaikan mudah diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Utami et al., 2023). Dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong tanggung jawab digital dan perilaku etis, siswa tidak hanya terhindar dari jeratan hukum, tetapi juga dapat berkontribusi secara positif dalam membentuk ekosistem digital yang sehat dan konstruktif. Dengan demikian, pertemuan antara kemudahan akses media sosial dan rendahnya pemahaman hukum menciptakan situasi yang rawan bagi remaja. Untuk meminimalkan dampak negatif dari penyebaran konten yang tidak sesuai, diperlukan upaya bersama untuk menghadirkan pendidikan hukum yang memadai. Inisiatif edukatif ini tidak hanya akan memperjelas hak dan kewajiban siswa sebagai pengguna media digital, tetapi juga berpotensi membentuk generasi warga digital yang cerdas, sadar hukum, dan bertanggung jawab (Erçağ, 2021).

Dalam konteks ini, SMA Negeri 6 Ambon dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat karena memiliki karakteristik sosial yang representatif. Sekolah ini dihuni oleh pelajar dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam, mulai dari keluarga menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Keberagaman ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penyelenggaraan program sosialisasi, sebab pendekatan yang digunakan harus mampu menjangkau seluruh spektrum pelajar tanpa terkecuali. Selain itu, pelajar di masa usia sekolah menengah atas berada pada fase perkembangan psikososial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan media digital, sehingga intervensi edukasi hukum yang terstruktur dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya pelajar SMA Negeri 6 Ambon, menunjukkan adanya tingkat literasi hukum yang rendah terkait penyebaran konten asusila. Rendahnya literasi ini mengakibatkan ketidaktahuan pelajar akan risiko dan sanksi

hukum yang mengintai apabila mereka terlibat dalam penyebaran atau konsumsi konten yang melanggar norma hukum. Selain itu, di lingkungan sekolah maupun keluarga, belum terdapat pendekatan edukatif yang sistematis dan terpadu untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai risiko hukum yang muncul dari aktivitas digital, terutama yang berkaitan dengan konten negatif. Kondisi ini memperjelas adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dengan kapasitas pelajar dalam memahami konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi tersebut. Hal ini mengindikasikan perlunya sebuah program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang secara sistematis, dengan pendekatan edukatif yang fokus pada aspek literasi hukum dan kesadaran kritis terhadap penggunaan media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikemukakan adalah: **“Bagaimana meningkatkan pemahaman pelajar SMA Negeri 6 Ambon mengenai dampak hukum dari penyebaran konten asusila?”**. Rumusan ini menegaskan fokus kegiatan pengabdian yang akan diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum dan sikap preventif di kalangan pelajar sebagai upaya mitigasi risiko sosial dan hukum.

Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelajar mengenai hukum yang mengatur penyebaran konten asusila. Pengetahuan ini penting agar pelajar mampu mengenali batasan-batasan hukum yang berlaku dan menghindari perilaku yang dapat menimbulkan masalah hukum. Kedua, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan sikap kritis dan bijak dalam penggunaan media sosial, sehingga pelajar tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengendalikan dan menyebarkan konten yang sehat dan positif. Harapan dari kegiatan ini adalah pelajar dapat memahami konsekuensi hukum yang berlaku sehingga terbentuk perilaku preventif terhadap tindakan penyebaran konten negatif. Perilaku preventif ini diharapkan tidak hanya muncul selama kegiatan berlangsung, tetapi dapat menjadi kebiasaan dan nilai yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari pelajar. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan budaya digital yang bertanggung jawab di kalangan generasi muda.

Dalam menyusun kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum digital, penting untuk merujuk pada kerangka hukum dan landasan teoritis yang relevan guna memperkuat legitimasi dan efektivitas program. Dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur larangan terhadap konten negatif, khususnya konten asusila, tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, serta menekankan larangan penyebaran konten yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi sumber rujukan penting dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan distribusi konten negatif (Rizki et al., 2024). Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turut memberikan pedoman tambahan yang sangat berguna dalam upaya mendidik siswa tentang penggunaan internet secara aman dan sesuai hukum (Fadhilah et al., 2023).

Dari sisi teoritis, kegiatan ini bertumpu pada konsep literasi hukum, yang esensial dalam membentuk pemahaman remaja terhadap hukum, serta mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Literasi hukum berkaitan erat dengan teori perilaku sosial, terutama dalam konteks interaksi digital remaja di mana norma-norma sosial dibentuk dan dipertukarkan. Salah satu teori yang memperkuat kerangka ini adalah teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969). Teori ini menjelaskan bahwa keterikatan yang kuat dengan norma-norma sosial melalui hubungan yang erat dengan keluarga dan komunitas dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk penyebaran konten asusila di dunia maya (Farmer, 2018; Daramola & Osho, 2017). Dalam konteks penggunaan internet yang terbuka terhadap berbagai tantangan moral, keterikatan sosial menjadi faktor kunci dalam membentengi remaja dari perilaku

menyimpang. Dukungan empiris terhadap keberhasilan program literasi hukum digital memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan semacam ini. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program literasi hukum digital secara signifikan menurunkan tingkat penyebaran konten negatif di kalangan pelajar sekolah menengah (Rizki et al., 2024). Lebih lanjut, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan komunitas mampu menciptakan ekosistem literasi digital yang lebih sehat dan berkelanjutan (Wulandari, 2022). Dengan mengintegrasikan dasar hukum yang kuat serta pendekatan teoritis yang relevan, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum digital di kalangan remaja, serta menciptakan budaya digital yang lebih etis dan bertanggung jawab. Kajian literatur ini sekaligus mengidentifikasi gap yang akan diisi oleh kegiatan pengabdian di SMA Negeri 6 Ambon, yakni keterbatasan studi dan intervensi yang spesifik menyoroti konteks sosial budaya Ambon yang unik serta kondisi pelajar yang heterogen.

2. METODE

2.1. Metode Penerapan

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan kontekstual, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelajar SMA Negeri 6 Ambon secara efektif. Pendekatan utama yang digunakan adalah ceramah interaktif, yang memungkinkan penyampaian materi edukasi hukum terkait penyebaran konten asusila dengan pendekatan dialogis. Dalam ceramah ini, narasumber tidak hanya memberikan informasi secara satu arah, tetapi juga mengajak peserta untuk berinteraksi, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna.

Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman dan membangun keterlibatan peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Diskusi ini dirancang secara tematik, di mana peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas kasus-kasus simulasi yang relevan dengan konteks penyebaran konten asusila dan konsekuensi hukumnya. Metode diskusi kelompok ini tidak hanya menstimulasi kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah, tetapi juga mengembangkan sikap saling menghargai pandangan serta keterampilan komunikasi antar peserta.

Selain itu, metode simulasi kasus menjadi bagian penting dari penerapan program ini. Simulasi dilakukan dengan menghadirkan skenario konkret yang menggambarkan situasi nyata penyebaran konten asusila di media sosial dan bagaimana tindakan tersebut dapat berimplikasi pada hukum. Melalui simulasi ini, pelajar diajak untuk mengalami langsung proses pengambilan keputusan, memahami dampak hukum dari tindakan mereka, dan mengasah kemampuan berpikir kritis serta etis.

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan kegiatan, dilakukan penyebaran kuesioner pre-test dan post-test. Kuesioner ini bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman pelajar sebelum dan sesudah mengikuti program edukasi. Instrumen kuesioner yang digunakan berbasis Likert scale, yang memungkinkan pengukuran secara kuantitatif terhadap tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum peserta. Selain itu, untuk mendukung data kuantitatif, digunakan pula lembar observasi keterlibatan peserta selama proses kegiatan berlangsung. Observasi ini mencatat tingkat partisipasi aktif, perhatian, dan interaksi peserta dalam setiap sesi, yang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran. Dengan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pre-test dan post-test, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran kritis di kalangan pelajar terhadap risiko penyebaran konten asusila di media sosial.

2.2. Pengukuran Keberhasilan

Pengukuran keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang saling melengkapi, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, keberhasilan diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada seluruh peserta. Dengan menggunakan analisis statistik sederhana, misalnya paired sample t-test, dapat dilihat sejauh mana terjadi peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil peningkatan skor pada post-test dibandingkan pre-test menjadi indikator utama keberhasilan edukasi. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur aspek pengetahuan tentang UU ITE, KUHP, serta sikap terhadap penyebaran konten negatif.

Selain itu, tingkat keberhasilan juga dilihat dari partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi dan simulasi. Data partisipasi ini diperoleh dari lembar observasi yang mencatat seberapa sering peserta mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan berkontribusi dalam diskusi kelompok. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa peserta tidak hanya pasif menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yang merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan transfer pengetahuan dan perubahan sikap. Secara kualitatif, keberhasilan pengabdian juga diukur melalui indikator perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi di kalangan pelajar. Perubahan sikap ini mencakup meningkatnya kesadaran hukum serta sikap kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyikapi dan membagikan konten yang diterima. Perubahan sosial budaya ini diharapkan tercermin dalam perilaku sehari-hari pelajar, seperti menolak dan melaporkan konten negatif serta menjadi agen perubahan positif di lingkungan sekolah dan keluarga.

Dari segi ekonomi, walaupun tidak menjadi fokus utama, diharapkan dengan meningkatnya kesadaran hukum dan perilaku preventif, pelajar terhindar dari risiko sanksi hukum yang dapat berdampak finansial, serta turut mendukung terciptanya lingkungan digital yang kondusif bagi pertumbuhan sosial ekonomi yang sehat. Dengan demikian, pengukuran keberhasilan yang terintegrasi ini tidak hanya menilai aspek kognitif dan partisipatif, tetapi juga memperhatikan perubahan perilaku dan sosial yang lebih luas, sehingga hasil pengabdian dapat memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat pelajar di SMA Negeri 6 Ambon.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Ambon memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat khususnya para pelajar sebagai target sasaran. Salah satu hasil utama yang terlihat adalah peningkatan pengetahuan hukum digital terkait penyebaran konten asusila di kalangan peserta. Data evaluasi menunjukkan adanya kenaikan yang nyata dalam pemahaman pelajar mengenai aspek hukum yang mengatur konten digital, termasuk sanksi yang tertuang dalam UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan KUHP. Pengetahuan ini sangat penting mengingat maraknya penyebaran konten asusila melalui media sosial yang dapat berimplikasi negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial remaja. Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula perubahan perilaku yang positif pada individu dan institusi. Secara individual, siswa menjadi lebih selektif dalam menyaring dan membagikan konten di media sosial. Mereka mulai menunjukkan kesadaran untuk memverifikasi dan menolak konten yang mengandung unsur asusila. Di tingkat institusi, pihak sekolah menyadari urgensi pentingnya mengintegrasikan literasi hukum dan literasi digital dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menandai perubahan kesadaran yang strategis untuk memperkuat peran sekolah sebagai agen edukasi yang bertanggung jawab dalam membentuk karakter dan sikap siswa di era digital.

3.2. Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada tanggal 12 April 2025 dengan alur yang terstruktur dan sistematis guna memastikan ketercapaian tujuan yang diharapkan. Kegiatan diawali dengan sambutan dari kepala sekolah yang memberikan pengantar mengenai urgensi tema edukasi hukum digital bagi pelajar. Selanjutnya, peserta mengikuti pre-test sebagai baseline pengukuran pengetahuan awal mereka tentang materi hukum terkait penyebaran konten asusila.

3.2.1. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Tabel 1. Tabel Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Hukum Digital

No	Indikator Pemahaman	Nilai Pre-Test	Nilai Post-Test	Kenaikan
1	Mengetahui isi UU ITE	45	73	28
2	Mengenali jenis konten asusila	39	71	32
3	Memahami sanksi hukum atas penyebaran konten	43	77	34
4	Mengidentifikasi pelanggaran di media sosial	47	75	28
5	Menyadari peran etika dalam bermedia sosial	41	69	28

Sumber: Data Diolah, 2025

Untuk mengukur efektivitas program edukasi hukum digital yang diselenggarakan, dilakukan evaluasi berbasis instrumen pre-test dan post-test dengan lima indikator utama pemahaman. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, skor rata-rata pre-test peserta berada pada angka 43, sedangkan rata-rata post-test meningkat menjadi 73, dengan selisih kenaikan rata-rata sebesar 30 poin. Indikator “Memahami sanksi hukum atas penyebaran konten” menunjukkan peningkatan tertinggi, yaitu sebesar 34 poin, dari skor awal 43 menjadi 77. Sementara itu, indikator “Mengenali jenis konten asusila” juga mengalami kenaikan yang substansial sebesar 32 poin.

Peningkatan seragam di seluruh indikator mencerminkan keberhasilan metode edukatif yang diterapkan, terutama pendekatan interaktif dan kontekstual dalam penyampaian materi hukum digital. Hasil ini memperkuat temuan dalam studi sebelumnya (Jeong et al., 2020; Liu, 2024) bahwa pendidikan hukum berbasis situasi nyata dan berbasis diskusi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelajar secara signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting terhadap desain kurikulum pendidikan hukum di tingkat sekolah menengah atas, khususnya dalam konteks literasi digital. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar argumentatif bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan aspek hukum dalam mata pelajaran teknologi informasi atau pendidikan karakter. Dengan demikian, data empiris yang diperoleh dari evaluasi ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang terstruktur dan berbasis kebutuhan nyata mampu meningkatkan kapasitas kognitif siswa dalam memahami aspek legal yang berkaitan dengan aktivitas digital.

Tabel 2. Ringkasan Partisipasi Siswa dan Feedback

Aspek yang Dinilai	Keterangan
Jumlah total peserta	55 siswa
Kehadiran penuh	49 siswa (89%)
Jumlah peserta aktif berdiskusi	37 siswa (67%)
Jumlah peserta memberikan feedback tertulis	41 siswa
Tanggapan umum peserta	Antusias, interaktif, merasa materi sangat relevan
Saran dari peserta	Perbanyak studi kasus, melibatkan narasumber dari praktisi
Rekomendasi peserta untuk kegiatan berikut	100% merekomendasikan kegiatan diulang tahun depan

Sumber: Data Diolah, 2025

Partisipasi aktif dan kualitas umpan balik dari peserta merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program edukatif. Berdasarkan data empiris yang disajikan dalam Tabel 2, kegiatan literasi hukum digital ini berhasil menjangkau 55 siswa dari jenjang sekolah menengah atas, dengan tingkat kehadiran penuh mencapai 89% (49 siswa). Hal ini menunjukkan komitmen peserta terhadap kegiatan serta ketertarikan terhadap topik yang diangkat.

Sebanyak 37 siswa (67%) terlibat aktif dalam diskusi kelompok, yang menandakan efektivitas metode partisipatif dalam mendorong keterlibatan kognitif dan afektif peserta. Lebih lanjut, 41 siswa memberikan feedback tertulis, mencerminkan tingginya tingkat refleksi dan perhatian terhadap materi yang disampaikan. Secara umum, tanggapan peserta bersifat positif. Mereka mengapresiasi pendekatan interaktif dan menilai materi yang disampaikan sangat relevan dengan dinamika kehidupan digital yang mereka hadapi. Saran yang muncul antara lain perlunya penambahan studi kasus konkret dan pelibatan narasumber dari kalangan praktisi hukum untuk memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik.

Menariknya, seluruh peserta (100%) merekomendasikan agar kegiatan serupa dilaksanakan kembali pada tahun mendatang, menandakan keberterimaan program di kalangan siswa dan potensi keberlanjutan program dalam jangka panjang. Hasil ini mempertegas pentingnya pendekatan edukatif berbasis pengalaman nyata dan interaksi dialogis dalam meningkatkan literasi hukum digital di kalangan remaja. Rekomendasi peserta juga menjadi masukan strategis bagi pengembangan modul pelatihan yang lebih aplikatif dan kontekstual di masa depan.

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Kegiatan

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
Materi	Disusun sistematis dan aplikatif, mudah dipahami	Beberapa istilah hukum masih sulit dipahami oleh siswa tanpa penjelasan lanjutan
Metode	Variatif (ceramah, diskusi, simulasi) sehingga tidak membosankan	Waktu pelaksanaan terbatas untuk mengeksplorasi lebih dalam studi kasus
Partisipasi	Antusiasme tinggi, siswa aktif berdiskusi	Beberapa siswa masih pasif saat sesi awal

Aspek	Kelebihan	Kekurangan
Evaluasi	Terdapat pre-test dan post-test serta dokumentasi lengkap sebagai bukti	Belum ada sesi refleksi bersama guru pendamping setelah kegiatan
Dampak	Terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap hukum digital	Dampak jangka panjang belum dapat dipantau tanpa tindak lanjut lanjutan

Sumber: Data Diolah, 2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan literasi hukum digital dilakukan dengan menelaah lima aspek utama: materi, metode, partisipasi, evaluasi, dan dampak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, sekaligus mengungkap beberapa area yang memerlukan perbaikan ke depan.

Dari segi materi, penyajian konten yang sistematis dan aplikatif memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami konsep hukum digital. Struktur materi yang terorganisasi dengan baik memungkinkan peserta mengaitkan informasi baru dengan konteks kehidupan mereka. Namun demikian, beberapa istilah hukum yang bersifat teknis masih dirasakan sulit dipahami oleh siswa, terutama tanpa penjelasan lanjutan atau analogi yang lebih kontekstual. Pada aspek metode, penggunaan pendekatan variatif—meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus—terbukti efektif dalam menjaga dinamika kelas dan menghindari kebosanan. Metode ini tidak hanya mendukung proses kognitif tetapi juga mendorong partisipasi aktif. Akan tetapi, keterbatasan waktu menjadi kendala dalam mendalami studi kasus yang lebih kompleks, sehingga eksplorasi terhadap aplikasi hukum di dunia nyata belum dapat dilakukan secara optimal. Dari perspektif partisipasi, kegiatan ini berhasil menciptakan atmosfer pembelajaran yang kondusif. Tingginya antusiasme dan keterlibatan siswa selama sesi diskusi mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan. Meski demikian, beberapa siswa masih menunjukkan sikap pasif pada sesi awal, yang mengindikasikan perlunya strategi pembuka yang lebih inklusif dan menarik perhatian sejak awal kegiatan.

Dalam hal evaluasi, pelaksanaan pre-test dan post-test memberikan bukti kuantitatif yang kredibel terkait peningkatan pemahaman peserta. Selain itu, dokumentasi kegiatan yang lengkap menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas program. Namun, belum adanya sesi refleksi bersama guru pendamping menjadi kekurangan yang signifikan, karena refleksi tersebut berpotensi memperkuat pemaknaan dan keberlanjutan pembelajaran. Terakhir, dari aspek dampak, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital di kalangan siswa. Temuan ini menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif yang digunakan. Akan tetapi, karena kegiatan bersifat jangka pendek, pengukuran terhadap dampak jangka panjang belum dapat dilakukan secara menyeluruh tanpa adanya program tindak lanjut atau monitoring berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan literasi hukum digital di tingkat sekolah menengah. Rekomendasi pengembangan ke depan mencakup perbaikan pada aspek pendalaman materi, penguatan sesi reflektif, dan desain program lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dampak edukatif yang telah tercapai.

Setelah itu, materi disampaikan oleh narasumber ahli hukum dengan metode ceramah interaktif, di mana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi langsung. Proses pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas skenario kasus nyata, dan simulasi kasus sebagai bentuk praktik pengambilan keputusan hukum. Kegiatan

diakhiri dengan post-test yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Keberhasilan proses pelaksanaan diukur dengan indikator utama berupa kenaikan skor pemahaman hukum yang diperoleh dari perbandingan hasil pre-test dan post-test. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan yang menunjukkan efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan.

3.2.2. Dokumentasi

Untuk mendukung keabsahan dan transparansi hasil kegiatan, dilakukan dokumentasi yang lengkap berupa foto-foto kegiatan yang merekam setiap tahapan pelaksanaan.



Gambar 1. Foto Dokumentasi

Sumber: Pribadi



Gambar 2. Foto Dokumentasi

Sumber: Pribadi

4. KESIMPULAN

4.1. Ringkasan Hasil yang Diperoleh

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di SMA Negeri 6 Ambon berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman pelajar mengenai aspek hukum yang mengatur penyebaran konten asusila melalui media sosial. Evaluasi yang didasarkan pada perbandingan

hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum digital, khususnya terkait ketentuan UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan KUHP. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan transfer ilmu secara kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran kritis pelajar terhadap risiko hukum dan dampak sosial dari penyebaran konten negatif. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi positif dalam membangun budaya literasi hukum dan digital yang lebih kuat di kalangan remaja.

4.2. Kelebihan dan Kekurangan Kegiatan

Kegiatan ini memiliki sejumlah keunggulan yang mendukung efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pertama, metode yang digunakan bersifat interaktif dan aplikatif, sehingga mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi. Kedua, materi yang disampaikan disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan karakteristik usia pelajar SMA, sehingga memudahkan penerimaan dan pemahaman konsep hukum yang relatif kompleks. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan berikutnya. Waktu pelaksanaan yang terbatas mengurangi ruang bagi pendalaman materi dan diskusi yang lebih mendalam. Selain itu, cakupan kegiatan yang hanya menyasar satu sekolah mengurangi jangkauan manfaatnya, sehingga dampak sosial yang diharapkan belum dapat dirasakan secara luas. Faktor-faktor tersebut perlu diantisipasi dalam perencanaan program literasi hukum yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

4.3. Saran untuk Pengembangan Selanjutnya

Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan, beberapa rekomendasi disampaikan untuk pengembangan kegiatan selanjutnya. Pertama, perlu adanya kolaborasi yang lebih luas dengan guru Bimbingan Konseling (BK) dan orang tua siswa sebagai bagian dari pendekatan edukatif yang komprehensif. Melibatkan guru BK dapat memperkuat aspek pendampingan psikologis dan sosial, sedangkan keterlibatan orang tua penting untuk mendukung pembentukan sikap kritis dan bijak terhadap penggunaan media sosial di lingkungan keluarga. Kedua, kegiatan ini berpotensi dikembangkan sebagai model literasi hukum yang dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah lain di wilayah Ambon. Untuk itu, perlu dilakukan adaptasi materi dan metode sesuai karakteristik masing-masing sekolah serta peningkatan kapasitas fasilitator. Model ini juga dapat menjadi dasar bagi program edukasi hukum yang lebih terintegrasi dalam kurikulum sekolah, mendukung penguatan literasi digital dan kewarganegaraan digital di era transformasi teknologi. Secara keseluruhan, pengembangan program literasi hukum digital yang berkelanjutan dan menyeluruh menjadi kebutuhan strategis untuk membekali generasi muda menghadapi tantangan globalisasi digital dengan sikap yang bertanggung jawab dan kritis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, G., Ulumudin, A., Kania, I., & Nurliawati, N. (2024). Policy brief: tackling the social, economic, and legal impacts of online gambling in indonesia. *Journal of Humanities Social Sciences and Business (Jhssb)*, 3(4), 1017-1035. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v3i4.1308>
- Choi, Y. and Suh, K. (2022). Verifying the usefulness of the theory of planned behavior model for predicting illegal use of online content: the role of outcome expectancies and social loafing. *BMC Psychology*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s40359-022-00978-3>
- Daramola, A. and Osho, G. (2017). The relevance of the social control theory in explaining crime among african american families. *Journal of Sociological Research*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.5296/jsr.v8i1.10729>

- Erçağ, E. (2021). An analysis of the attitudes of secondary school students on cyber bullying behaviors. *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 13(4), 239-266. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/481>
- Fadhilah, N., Suswanto, B., & Utami, Y. (2023). Forensic linguistics: netizens' hate speech implicature on the issue of the 2024 presidential election (tiktok social media case study). *Technium Social Sciences Journal*, 50, 204-210. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9890>
- Farmer, J. (2018). Polemics on the etiology of juvenile delinquency: a review of some multiple-perspective attacks on travis hirschi's social bonding theory. *Issues in Social Science*, 6(2), 69. <https://doi.org/10.5296/iss.v6i2.13746>
- Jeong, B., Yoon, T., & Khan, S. (2020). Improving the effectiveness of anti-piracy educational deterrence efforts: the role of message frame, issue involvement, risk perception, and message evidence on perceived message effectiveness. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(3), 298-319. <https://doi.org/10.3390/jtaer16030021>
- Liu, D. (2024). Borderline content and platformised speech governance: mapping tiktok's moderation controversies in south and southeast asia. *Policy & Internet*, 16(3), 543-566. <https://doi.org/10.1002/poi3.388>
- Rizki, D., Handayan, I., & Hartiwiningsih, H. (2024). The urgency of penal reconstruction as an overcrowded effort in the correctional institutions based on criminal law., 334-338. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_56
- Utami, K., Amyulianthy, R., Astuti, T., & Primadana, A. (2023). Digital financial literacy: peer-to-peer (p2p) lending of microenterprise in cibuntu village. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 06(08). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i8-46>
- Wulandari, S. (2022). Trafficking crime prevention policies from a philosophical, sociological, and juridical perspective. *Journal Philosophy of Law*, 3(4), 50. <https://doi.org/10.56444/jpl.v3i4.3352>